



APLIKASI AKAD JU'ALAH DALAM MARKETING VILLA SYARIAH OMIRA PADA SEKOLAH ISALMIC ENTREPRENEURSHIP BOARDING SCHOOL GLOBAL CAHAYA NUBUWAH INSANI PURWAKARTA

Oleh

AA Hubur¹, Ida Busnetty², Bahtiar Usman³, Abdul Ghofur⁴, Irfat Hista Saputra⁵, Syakif Ahmad⁶

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti

⁴Mahasiswa S3 Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti

⁵Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti

⁶Tendik S3 IEF Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti

Email: aa.hubur@trisakti.ac.id

Article History:

Received: 20-07-2024

Revised: 06-08-2024

Accepted: 19-08-2024

Keywords:

Aplication, Akad, Ju'alah, Marketing, Sharia Villa, Entrepreneurship

Abstract: Akad (a Contract) in Sharia business transactions is one of the most important instruments. Because the contract is one of the determinants of whether the transaction is in accordance with the rules of sharia or not. A transaction can be said to be valid if the contract made is not in accordance with its provisions. Ju'alah is one of the contracts that is commonly applied in sharia busines. Ju'alah is a promise or commitment (iltizam) to provide certain rewards for achieving the specified results of a job. This counseling aims to make the students of the entrepreneur school of the Global Cahaya Nubuwwah Insani Purwakarta Foundation able to understand and apply the ju'alah contract when marketing villa shatia Omira which is one of the business sectors by the Global Cahaya Nubuwwah Insani Purwakarta

PENDAHULUAN

Akad Ju'alah adalah suatu kontrak atau perjanjian dimana salah satu pihak (Ja'il) menawarkan imbalan atau upah kepada pihak lain (ajir) untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu (Ghazaly:2010). Pekerjaan biasanya mempunyai hasil tertentu yang ditentukan sejak awal. Akad ini didasarkan pada asas perundingan hukum dimana kedua belah pihak menyetujui syarat-syarat akad yang ada. Dalam sistem keuangan syariah, berbagai perjanjian dan akad telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan transaksi ekonomi sesuai prinsip syariah. Salah satu perjanjian yang menarik namun jarang dibahas secara detail adalah Akad Ju'alah. Meski berkonsep sederhana, perjanjian ini memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam berbagai konteks, khususnya untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi di sektor keuangan syariah.(Nawawi:2012).

Firman Allah SWT tentang prinsip-prinsip bermuamalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة: 1)



"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (QS. al-Mai`dah [5]: 1)

Kemudian firman man Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: 2)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. al-Maidah [5]: 2)

Ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa akad ju'alah adalah salah satu bentuk akad yang dapat digunakan dalam sebuah transaksi. Bahkan menurut pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, VIII/323 terkait Ju'alah adalah sebagai berikut;

... أَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَىٰ ذَلِكَ (الْجُعَالَةَ)، فَإِنَّ الْعَمَلَ قَدْ يَكُونُ مَجْهُولًا كَرَدِّ الْأَبْقَىٰ وَالضَّالَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا تَتَعَقَّدُ الْإِجَارَةُ فِيهِ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَىٰ رَدِّهِمَا وَقَدْ لَا يَجِدُ مَنْ يَتَبَرَّعُ بِهِ، فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَىٰ إِبَاحَةِ الْجُعْلِ فِيهِ مَعَ جَهَالَةِ الْعَمَلِ.

"Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya ju'alah; sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad ijarah (sewa/pengupahan) padahal (orang/pemiliknya) perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali, sementara itu, ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad ju'alah untuk keperluan seperti itu dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas."



Gambar: 1. Suasana depan Villa Syariah Omira



Gambar: 2. Suasana dalam pendopo samping Villa


Sekolah Entrepreneur Global Cahaya Nubuwwah Insani Purwakarta merupakan sekolah yang fokus dalam pengembangan SDM yang nantinya diharapkan meluluskan para alumni yang menjadi pengusaha-pengusaha yang tangguh, inovatif dan mampu bersaing dengan para pengusaha lainnya. Disamping fokus didunia pendidikan, Yayasan Global Cahaya Nubuwwah Insani Purwakarta juga memiliki beberapa sektor bisnis, diantaranya



pertanian buah kurma, buah naga, kelapa kopyor, bayam brazil, strawberi, ubi cilembu dan lain sebagainya. Kemudian disektor pelayanan dan jasa Yayasan GCNI juga memiliki Villa yang berbasis syariah, yaitu Villa Omira yang terletak di Purwakarta, Bogor dan Bali. Keberadaan sektor bisnis tersebut sangat membantu meringankan keuangan pondok yang selama ini banyak disupport oleh Owner (Suryanty: 2023). Dalam perjalanannya penyewaan Villa tidak semudah seperti yang bayangkan, buktinya masih jarangny tamu yang datang ke Villa Omira Syariah untuk menginap. Mungkin hal ini dikarenakan minimnya promosi baik via offline maupun online dan disamping itu adanya ketidakjelasan terkait fee yang didapatkan oleh para partneur yang telah mencarikan costomer untuk datang ke villa tersebut. Maka dari itu diperlukannya program kegiatan untuk meningkatkan kompetensi para siswa disekolah tersebut berupa penyuluhan Aplikasi akad ju'alah dalam memarketingkan Villa Syariah Omira di Global Cahaya Nubuwwah Insani Boarding School purwakarta. Harapannya kedepan GCNI bisa bekerjasama dengan berbagai sekolah dan ormas dalam menjalankan bisnis berbasis syariah ini yang salah satunya dengan menggunakan akad Ju'alah agar setiap partneur mendapatkan motivasi tersendiri.



Gambar 3. Para Siswa sedang belajar Entrepreneurship (Kebun)



Gambar 4. Para Siswa sedang belajar Entrepreneurship (Café)

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menambah pengetahuan para siswa sekolah entrepreneur Global Cahaya Nubuwwah Insani Purwakarta yang sedang menuntut ilmu bidang entrepreneursip terutamanya terkait bagaimana Aplikasi Akad Ju'alah dalam memarketingkan Villa Syariah Omira Purwakarta.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan ini adalah berupa presentasi pemaparan materi, yang sebelumnya diawali dengan pree test untuk mengetahui dan menggali pengetahuan dasar terkait marketing syariah termasuk akad jualah. Kemudian sesi



diskusi yang bertujuan agar materi dapat dipahami oleh mitra dengan baik. Selanjutnya dilakukan praktek online dalam melakukan pencarian partner untuk kerjasama dengan menggunakan akad jualah. Peserta yang hadir 40 orang yang semuanya merupakan siswa dan siswi sekolah entrepreneur Global Cahaya Nubuwah Insani Purwakarta sebagai pengelola Villa Syariah Omira. Pelaksanaan PKM ini terdiri dari beberapa agenda kegiatan, yaitu: Pendaftaran Peserta, Acara Pembukaan, Acara Inti Presentasi Materi dan Penutupan. Kegiatan ini dilaksanakan secara offline di Pendopo GCNI Boarding School mulai pukul 08.30 s/d 12.00.



Gambar: 5 Rangkaian Kegiatan

HASIL

Kegiatan PKM dilaksanakan di sekolah entrepreneur Global Cahaya Nubuwah Insani Purwakarta. Pelaksanaan PKM yang sudah dilaksanakan terdiri dari kegiatan dan luaran sebagai berikut:

Penyampaian materi presentasi terkait:


Konsep Akad Jualah dalam Pandangan Ekonomi Islam

Dalam Konsep Ekonomi Islam Sumber modal bisa didapatkan baik dari individu maupun dari Lembaga selama sesuai dengan prinsip-prinsip dalam persfektif Islam. Ada banyak skema akad yang bisa dilakukan saat mencari sumber pembiayaan bisa menggunakan skema Mudharabah, Musyarkah, Salam, Istishna Dll (AAOIFI: 2015). Berikut diantara akad-akan yang ditawarkan dalam konsep fikih muamalat:

Definisi Ju'alah:

Pengupahan (ju'alah) menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya, sedangkan pengupahan (ju'alah) menurut syariah, (Al-Jazairi: 2005) menyebutkan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Misalnya, seseorang bisa berkata, "Barangsiapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian". Maka, orang yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah(upah) yang ia sediakan, banyak atau sedikit. Istilah lain dalam pengupahan adalah ijarah. Penggunaan kedua istilah ini sesuai dengan teks dan konteksnya.

Rukun ju'alah:



Gambar: 7 Rukun Jualah



1. Lafal (akad). Lafal itu mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan jialah tanpa seizin orang yang menyuruh (punya barang) maka baginya tidak berhak memperoleh imbalan jika barang itu ditemukan. Ada 2 orang yang berakad dalam jialah yaitu :
 - a. Ja'il yaitu orang yang mengadakan sayembara. Disyaratkan bagi ja'il itu orang yang mukallaf dalam arti baligh, berakal, dan cerdas
 - b. 'Amil adalah orang yang melakukan sayembara. Tidak disyaratkan 'amil itu orang-orang tertentu (bebas).
2. Orang yang menjanjikan memberikan upah. Dapat berupa orang yang kehilangan barang atau orang lain.
3. Pekerjaan (sesuatu yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta dalam sayembara tersebut).
4. Upah harus jelas, telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang sebelum melaksanakan pekerjaan (menemukan barang).

Syarat Ju'alah

1. Pihak-pihak yang berji'alah wajib memiliki kecakapan bermu'amalah (ahliyyah al-tasharruf), yaitu berakal, baligh, dan rasyid (tidak sedang dalam perwalian). Jadi ji'alah tidak sah dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.
2. upah (ja'il) yang dijanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Jika upahnya tidak jelas, maka akad ji'alah batal adanya, karena ketidak pastian kompensasi. Seperti, barang siapa yang menemukan mobil saya yang hilang, maka ia berhak mendapatkan baju. Selain itu, upah yang diperjanjikan itu bukanlah barang haram, seperti minuman keras.
3. Aktivitas yang akan diberi kompensasi wajib aktivitas yang mubah, bukan yang haram dan diperbolehkan secara syar'i. Tidak diperbolehkan menyewa tenaga paranormal untuk mengeluarkan jin, praktek sihir, atau praktek haram lainnya. Kaidahnya adalah, setiap asset yang boleh dijadikan sebagai obyek transaksi dalam akad ji'alah
4. Kompensasi (materi) yang diberikan harus jelas diketahui jenis dan jumlahnya (ma'lum), di samping tentunya harus halal. Kalau orang yang kehilangan itu berseru kepada masyarakat umum, "Siapa yang memndapatkan barangku akan ku beri uang sekian,". Kemudian dua orang bekerja mencari barang itu, sampai keduanya mendapatkan barang itu bersama-sama, maka upah yang dijanjikan tadi berserikat antara keduanya.



Gambar 7. Cover Tema Presentasi



Gambar: 8 Saat sedang presentasi



Gambar: 9 Sedang Diskusi 2 Panelis



Gambar: 10 Foto Bersama setelah acara PKM

Aplikasi Akad Jualah dalam Marketing Villa Syariah Omira

Dalam Islam diajarkan prinsip berniaga yang jujur, adil dan tidak curang dan bersikap melayani, sikap inilah yang menjadi daya tarik bagi setiap siapapun yang mengetahui keunggulan transaksi islami.

Ada 2 pola cara memarketingkan Villa Syariah Omira GCNI Boarding School, yaitu:

Pertama: Marketing Offline

Dalam rangka usaha mencari Costumer teori ini meskipun selalu disebut dengan model konvensional akan tetapi memiliki keunggulan tersendiri sehingga layak untuk diperhatikan. Jaringan yang digunakan mulai dari jaringan alumni para pengurus yayasan, jaringan majlis taklim, jaringan mesjid dan jaringan tokoh. Terbukti dengan metode ini banyak costumer yang datang dan menggunakan fasilitas Villa meskipun presentasinya masih 35%.

Aplikasi Akad Jualah dalam Marketing Offlie biasanya diawali dengan silaturahmi antar lembaga, ormas dan tidak sedikit melalui individu profesional. Kemudian dibuat kesepakatan apabila dapat mendatangkan tamu untuk menginap di Villa Syariah Omira maka ada insentif



bagi partneur sebesar 10% dari setiap Villa yang disewakan. Se jauh ini Pola ini efektif saat bekerjasama dengan individu profesional dibandingkan dengan organisasi karena mereka memang individu profesional mereka fokus dalam mencari calon costomer.

Adapun kerjasama dengan Intitusi atau lembaga sebagai partneur dalam memarketingkan Villa Syariah Omira diantaranya dengan beberapa pesantren yang ada di wilayah purwakarta, Sekolah Sekolah mulai TK, SD, SM dan Juga SMA. Sehingga Villa pun tidak jarang di isi oleh siswa sekolah yang melaksanakan Quranic Camp, Outbond Dll.

Kedua Marketing: Marketing Online

Marketing online yang dilakukan oleh pihak management diantaranya menggunakan Facebook, Tiktok, Instalgram, Twitter dan Youtube (Rasjid: 2012). Se jauh ini marketing via online jauh lebih efektif bila dibandingkan dengan marketing offline yang perbandingannya 35% Offline dan 65% Online. Baik Marketing Via Offline maupun Online, akad yang digunakan antara pihak pengelola dan pihak Partneur tetap menggunakan akad ju'alah dengan imbalan yang proporsional yaitu 10% dari harga Villa yang ditawarkan. Sebagai contoh untuk harga 1 Villa permalam yaitu Rp.1.000.000,- maka apabila partneur mampu mendapatkan costomer untuk 10 Villa Total Rp. 10.00.000,-. maka pihak partneur akan mendapatkan 1 Juta/ Malam dari 10 Villa yang terpakai tersebut. Marketing Online dengan akad Jualah ini tentunya sangat cocok, apalagi bagi mereka yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan namun tidak memiliki keleluasaan waktu.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa penyuluhan ini memiliki sasaran yaitu agar para siswa sekolah entreprenur Global Cahaya Nubuwwah Insani Purwakarta mampu memahami materi dan mampu mengimplementasikannya serta diharapkan sekolah entrepreneur Global Cahaya Nubuwwah Insani Purwakarta kedepan menjadi sekolah yang unggul khususnya dibidang pengembangan Islamic Entrepreneurship. Alhamdulillah para siswa antusias dalam mengikuti kegiatan penyuluhan ini, terbukti dengan hidupnya suasana diskusi antara pemateri dan audience kemudian adanya Door prize dari pemateri menjadi salah satu motivasi tersendiri bagi para peserta penyuluhan. Meskipun masih ada beberapa kekurangan seperti adanya keterlambatan beberapa siswa saat datang ke lokasi kegiatan yang kedepan perlu untuk ditingkatkan lagi kedisiplinannya. Bagi Peneliti berikutnya tentu diharapkan agar bisa menambah khazanah wawasan para siswa terutama terkait aplikasi dari akad-akad syariah selain akad Ju'alah yang memungkinkan untuk di aplikasikan dalam marketing Villa Syariah Omira.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terimakasih disampaikan pertama kepada pihak Universitas Trisakti yang telah membuat program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sehingga masyarakat luaran kampus dapat merasakan eksistensi kampus tersebut. Dengan segala daya dan upayanya kampus Trisakti telah berkontribusi nyata dalam memajukan masyarakat terutama dalam melahirkan sumber daya manusia yang dapat memahami dan mengaplikasikan akad Jualah dalam marketing Villa Syariah Omira milik Sekolah Entrepreneur Global Cahaya nubuwah Insanani Purwakarta. Kedua ucapan terimakasih disampaikan kepada mitra yaitu Sekolah Entrepreneur Global Cahaya nubuwah Insanani Purwakarta yang berkenan untuk menjadi mitra dalam pelaksanaan PKM ini, dan alhamdulillah telah memberikan fasilitas yang



memadai guna kelancaran kegiatan PKM ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Ghazaly, H. Abdul Rahman, Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010
- [2] Nawawi, H. Ismail, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor: Galia Indonesia, 2012.
- [3] Rasjid, H. Sulaiman, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008.
- [4] Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid analisis fiqh para mujtahid, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- [5] <http://www.perencana.info/2013/03/sistem-nisbah-bagi-hasil-bank-syariah.html>
- [6] Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI) (2015), Shariah Standards, Manama: Dar Al Maiman for Publishing & Distributing. 2. Ananta, A.; Soekarni, M. and Arifin, S. (2011), The Indonesian Economy: Entering a New Era, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. 3.
- [7] Bank of England (2017), Quarterly Bulletin 2017 Q3: Islamic banks and central banking [Online] Available from: <https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/2017/islamic-banks-and-central-banking> [Accessed on 14 July 2019].
- [8] National Sharia Board, Indonesia Council of Ulama (2007), Fatwa on Ju'alah contract NO: 62/DSN-MUI/XII/2007, [Online] Available from: http://hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2007_62.pdf [Accessed 14 July 2019].
- [9] Iqbal, M. and Llewellyn, D. (2002), Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk, UK: Edward Elgar Publishing, In Association with the Islamic Development Bank (IDB), the Islamic Foundation (IF) and the Association of Islamic Economics (IAIE) Series.
- [10] Ismail, E. and Ismail, M. (2012), Towards Integrating Trust in Takaful Model, Kuala Lumpur: Labuan IBFC Incorporated Sdn Bhd